



PENETAPAN

Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Aris bin Toto, Tempat Tanggal Lahir Garut, 01 Oktober 1984 (.36 Tahun)
, Agama Islam Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Buruh, Tempat Tinggal Kp. Panagelan RT.004 RW.004 Desa.Jambudipa Kecamatan. Cisarua Kabupaten Bandung Barat, Sebagai **Pemohon I**;

Isoh binti Ubun, Tempat Tanggal Lahir Garut, 04 Oktober 1981 (39 Tahun) , Agama Islam Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga Tempat Tinggal Kp. Panagelan RT.004 RW.004 Desa.Jambudipa Kecamatan. Cisarua Kabupaten Bandung Barat Sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya juga disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.524/Pdt.P/2020/PA.Nph



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 23 September juga dengan register perkara Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di wilayah Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 10 April 2007
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak Ubon. yang merupakan Ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Gungun Cahyana dan Bapak Awan serta orang yang hadir pada waktu itu dengan mas kawin berupa Emas 5 gram Seperangkat Sholat
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan Adapun diantara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah kediaman Mertua dan telah punya 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. Haki
 - b. Putri Anjani
 - c. Najril Amirudin
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/ atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatatkan di KUA Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Surat keterangan Nomor B. 07/KUA.10.26.15/PW.01/07/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.524/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk kepentingan Melengkapi Administrasi serta untuk kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa atas dasar itu Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Ngamprah Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar perkara, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 463.4/605/kesra yang dikeluarkan oleh Desa Jambudipa tertanggal 04 Agustus 2020;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Aris bin Toto**) dan Pemohon II (**Isoh binti Ubon**) yang dilaksanakan Pada tanggal 10 April 2007 di wilayah Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Aris bin Toto**) dan Pemohon II (**Isoh binti Ubon**) untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat;
4. Membebaskan biaya Perkara Kepada DIPA Pengadilan Agama Ngamprah tahun 2020.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.524/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ngamprah sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh ijin berdasarkan Penetapan Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Nph. tanggal 23 September 2020 untuk berperperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk atas nama Aris dengan Nomor: 474.4/287/DS/VII/2020, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat tanggal 20 Juli 2020. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk atas nama Isoh dengan Nomor: 474.4/286/DS/VII/2020, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat tanggal 20 Juli 2020. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;
3. Asli Surat Keterangan Pernikahan Tidak Dicatat atas nama Aris dan Isoh dengan Nomor: B.496/Kua.10.26.15/PW.01/X/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat tanggal 14 Oktober 2020. Kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda **P.3**;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.524/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Handi Mulyana**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Tersogam I No.1 RT 002 RW 009 Desa Cijawura Kecamatan Buah Batu Kota Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon, karena Saksi adalah Kerabat para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 10 April 2007;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Ubun selaku Ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak Gunung Cahyana dan Bapak Awan;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 5 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Ihsab Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk kepentingan melengkapi administrasi;
2. **Ahmad Burhan**, umur 57 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kp. Kamasan RT 002 RW 009 Desa Kamasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.524/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah Kerabat para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 10 April 2007;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Ubun selaku Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak Gungun Cahyana dan Bapak Awan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 5 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk kepentingan melengkapi administrasi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.524/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ngamprah selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 10 April 2007, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Uzun, dengan maskawin berupa emas 5 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Gunung Cahyana dan Bapak Awan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepentingan melengkapi administrasi serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti **P.1** s/d **P.3.** dan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang mana bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti begitu pula keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian satu sama lainnya, sehingga bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon yaitu Handi Mulyana dan Ahmad Burhan yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.524/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti *a quo* dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 April 2007 di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Uzun, dengan maskawin berupa emas 5 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Gunung Cahyana dan Bapak Awan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa *Itsbat Nikah* para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk kepentingan melengkapi administrasi serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e)

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.524/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2007 di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.524/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, namun karena para Pemohon telah memperoleh izin untuk beracara secara Cuma-Cuma dari Ketua Pengadilan Agama Ngamprah berdasarkan Penetapan Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Nph., tanggal 23 September 2020, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ngamprah tahun 2020;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Aris bin Toto**) dengan Pemohon II (**Isoh binti Ubun**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2007 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Aris bin Toto**) dan Pemohon II (**Isoh binti Ubun**) untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat.
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Ngamprah tahun 2020 sejumlah Rp 306.000,00,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1442 Hijriah oleh **Hamzah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Koidin, S.H.I., M.H.** dan **Ahmad Muzayyin Destuladoe, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Dedeng** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.524/Pdt.P/2020/PA.Nph



Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Koidin, S.H.I., M.H.

Hamzah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Ahmad Muzayyin Destuladoe, S.Sy., M.H.

Panitera,

Drs. Dedeng

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	00,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP panggilan	: Rp	00,00
- Redaksi	: Rp	00,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.524/Pdt.P/2020/PA.Nph